



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. Propinsi km. 9 Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211400 Fax (0542) 7211515  
PENAJAM 76141

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 800.05/ 4 /2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA DAFTAR HADIR PADA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Tim Penanggungjawab Pengelola Daftar Hadir Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 21);



8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tim Penanggungjawab Pengelola Daftar Hadir Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. merawat dan memelihara peralatan finger print dan komputer server;
  - b. melakukan entry data untuk setiap pegawai baru;
  - c. melakukan transfer data dari mesin finger print ke komputer server;
  - d. melakukan rekapitulasi absensi bulanan dengan menggunakan software rekapitulasi absensi sidik jari;
  - e. membuat, mengedarkan dan merekapitulasi daftar hadir apel pagi dan sore; dan
  - f. menyerahkan hasil rekapitulasi absensi ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana setiap bulannya;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Kepada Tim diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 250.000,- per bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 24 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**



**TOHAR**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan).
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Kabag. Umum dan Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR** : 800.05/ 4 /2018  
**TANGGAL** : 24 APRIL 2018

---

**DAFTAR NAMA TIM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA DAFTAR HADIR PADA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN 2018**

---

1. Elek Amin Naibaho, S.Kom  
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Azis Andrian  
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Lutfi Ansori Romadhon, SH  
Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah  
Kabupaten Penajam Paser Utara

**SEKRETARIS DAERAH,**



**TOHAR**